

**KEDUDUKAN DAN PENGAKUAN HUKUM  
SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT-A) DAMANG  
KEPALA ADAT DAYAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**ABDUL KADIR  
NPM : 19111053**

**ABSTRACT**

The purpose of the research in this thesis is to examine the position and legal recognition of the Customary Land Certificate (SKT-A) Damang Dayak Customary Head, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province regarding: (1) What is the position and legal recognition of the Customary Land Certificate (SKT-A). A) made by the Customary Head Damang; (2) What are the stages of obtaining a Certificate of Customary Land (SKT-A); (3) Requirements, Prohibitions, Financing, and Archiving of Customary Land Certificates (SKT-A); (4) What is the type of ownership of Customary Land and Customary Rights on Land.

The authority of the Customary Head Damang to make a Customary Land Certificate (SKT-A) as regulated in Article 10 Paragraph (1) Letter D of the Customary Institution Regulation. If it is reviewed more deeply in the explanation section of Article 10 Paragraph (1) Letter D of this Customary Institution Regulation, then the Customary Land Certificate, if desired by the right holder, this SKT-A can be used as evidence of control of land rights which can be registered in accordance with the provisions of the right. on the applicable land in accordance with the Basic Agrarian Law. Land Certificates are generally issued by the Village Head/Lurah.

The problems in this study, namely: (1). What is the position and legal recognition of the Customary Land Certificate (SKT-A) made by the Customary Head Damang? (2). What are the stages of obtaining a Customary Land Certificate (SKT-A)? (3). What are the requirements, prohibitions, financing, and filing of Customary Land Certificates (SKT-A)? (4). What are the types of customary land ownership and customary rights on land?

The research method used is normative. This type of juridical research is sourced from statutory regulations, books, official documents, and research results as well as legal research methods that function to see the law in a real sense and examine how the law works in the community.

The conclusions in this thesis are: (1). The position and acknowledgment of the Customary Land Certificate (SKTA) issued by Damang is valid and used; (2). Besides

that, to get a Certificate of Customary Land (SKTA) issued by Damang, through eight stages; (3). People seeking Customary Land Certificates (SKTA) must bear the costs, pay attention to prohibitions and archives; (4). The land ownership consists of: Jointly Owned Customary Land, Individually Owned Customary Land, and Customary Rights on Land.

Keywords: Legal Position, Certificate of Customary Land (SKT-A) and Damang of the Dayak Customary Head

## **PENDAHULUAN**

Hak atas tanah merupakan isu yang terbilang intensif dan ekstensif dengan menggunakan identitas dan otoritas adat. Pada banyak kasus, masyarakat hukum adat, khususnya Orang Dayak, menuntut perusahaan untuk membayar kompensasi dalam bentuk ganti rugi dengan dalil bahwa tanah yang digarap oleh perusahaan merupakan tanah adat. Sebelum ada Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), klaim adat atas tanah mayoritas dibuktikan dengan tanda-tanda fisik seperti kuburan, tempat keramat atau tanaman keras. Klaim dan dalil yang sama juga digunakan masyarakat dalam menuntut ganti rugi kepada instansi dan badan usaha milik negara yang akan menggunakan tanah untuk pembangunan.

Sekalipun mengklaim keberlakuan otoritas adat di atas tanah-tanah yang diminta untuk diganti rugi oleh pihak swasta maupun pemerintah, namun otoritas adat tersebut seketika akan hilang sesaat setelah ganti rugi diberikan dan pemilik tanah adat menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah. Namun pada sejumlah kasus tidak demikian bila pemegang tanah adat hanya memberikan hak pinjam pakai kepada perusahaan. Selama masa pinjam pakai, kepemilikan atas tanah tetap diatur oleh hukum

adat dan tanah akan dikembalikan ke persekutuan adat, bila izin atau hak perusahaan tersebut berakhir.

Setelah berlangsung selama sekitar dua dekade, tindakan memunculkan dan menguatkan identitas dan otoritas adat dalam isu tanah, belum sepenuhnya mencapai tujuan. Pihak-pihak di luar masyarakat adat dianggap masih belum mengakui dan menerima identitas dan otoritas adat atas tanah-tanah adat. Pemerintah merupakan salah satu pihak yang belum mengakuinya. Pemerintah tetap memberikan izin atau hak di bidang pertambangan dan perkebunan, di atas tanah-tanah adat dan tidak meninjau ulang izin atau hak-hak tersebut.

Kebijakan Pemprov Kalimantan Tengah untuk melindungi tanah-tanah adat dari kegiatan perusahaan dan pemerintah dengan cara mengeluarkan bukti tertulis, mendapat landasan hukum dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 16/2008 tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Perda Lembaga Adat).

Perda Lembaga Adat dan Pergub Tanah Adat dibuat dan dijalankan dengan dua asumsi yang tidak berdasar, yaitu: (1) Mengandaikan tidak ada sistem keteraturan (normative order) atau otoritas lain mengenai tanah, di luar sistem hukum adat. Atau menganggap otoritas lain tidak signifikan secara sosial. Asumsi kedua mengandaikan masyarakat hukum adat statis alias tidak berubah termasuk dalam soal orientasi; (2) Mempengaruhi jalannya pemberlakuan Perda Lembaga Adat dan Pergub Tanah Adat. Praktek pemberian SKTA menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tidak statis melainkan

berubah. Alih-alih menjadikan SKTA sebagai instrumen untuk menjaga tanah-tanah adat, sebagian fungsionaris kedadagangan justru mengeluarkan SKTA untuk memfasilitasi pemindah tangan tanah-tanah adat dengan motif mendapatkan ganti rugi. Motif tersebut membuat proses penerbitan SKTA melupakan pemeriksaan lapangan dan hanya mengandalkan keterangan pemohon.

Pemberlakuan dengan kedua asumsi di atas dan praktek pemberian SKTA telah menghadapi SKTA pada dua kendala serius, yaitu: (1) Kendala yang datang dari kontestasi otoritas antara fungsionaris kedadagangan (khususnya damang) dengan aparatus pemerintah (kepala desa/lurah dan camat). Kontestasi menyangkut pembagian atau perbedaan obyek Surat Pertanyaan Tanah (SPT) dengan SKTA. Di satu sisi, kepala desa/lurah dan camat berpandangan bahwa SKTA semestinya diberikan untuk tanah-tanah yang berlokasi di hutan, bukan yang berlokasi di tepi jalan dan jauh dari perkampungan. Atau di tanah-tanah bersama yang di atasnya terdapat situs-situs adat dan makam-makam leluhur. Di sisi lain, fungsionaris kedadagangan beranggapan bahwa SKTA juga bisa diberikan di atas tanah yang berlokasi di dekat perkampungan atau tepi jalan. Motif mendapatkan pendapatan berupa biaya administrasi pengurusan surat tanah, dianggap sebagai faktor paling menentukan di balik kontestasi tersebut; (2) Kendala yang datangnya dari kalangan swasta (perusahaan, bank, CU) dan birokrat yang menyangsikan keabsahan dan kekuatan hukum SKTA. Menurut kalangan ini SKTA dianggap tidak absah karena tidak ditandatangani oleh otoritas formal. Posisi tersebut membuat SKTA tidak diakui sebagai bukti atau alas hak. Karena bukan

merupakan bukti hak, SKTA kemudian tidak dapat dipakai untuk keperluan pengajuan kredit ke lembaga keuangan atau bantuan pemerintah, serta untuk permohonan sertifikat hak atas tanah.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada seperti yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) yang dibuat oleh para Damang Kepala Adat?
2. Bagaimana tahapan mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A)?
3. Bagaimanakah persyaratan, larangan, pembiayaan, dan pengarsipan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A)?
4. Bagaimana jenis kepemilikan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) yang dibuat oleh para Damang Kepala Adat.
2. Untuk mengkaji bagaimanakah tahapan mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).
3. Untuk mengkaji persyaratan, larangan, pembiayaan, dan pengarsipan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).

4. Untuk mengkaji jenis kepemilikan tanah adat dan hak-hak adat di Atas Tanah.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang Kedudukan Hukum dan Peluang akan Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) Damang Kepala Adat Dayak yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

### **2. Sifat Penelitian**

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang artinya kajian ini menitik beratkan pada penelitian pustakan (library research) untuk mendapatkan data sekunder penelitian. Data sekunder penelitian ini didapatkan dengan studi dokumen, yang dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian akan dikaji dan

dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan kepada 3 (tiga) aspek yaitu mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan. Ketiga aspek tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

### 3. Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah peran damang dalam membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber dalam menggali data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi subjek adalah 1 (satu) Damang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan 4 (mantir) yang terdiri dari 1 (satu) mantir kecamatan Jekan Raya, masing-masing 1(satu) mantir Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, Kelurahan Katimpun, dan (tiga) orang informan yaitu pasangan suami istri yang melakukan mediasi dan ketua RT.

### 4. Bahan/ Materi Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat yang terdapat pada : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat, Undang-Undang Pokok Agraria, Perda, Perbub.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online di Indonesia . Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Buku-buku Kepustakaan, Artikel-artikel, Media cetak, Internet.

c.. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur - literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto dan Mamuji, 2003: 13). Penelitian hukum normatif



merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder (Supranto, 2003: 13).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang.

Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA.

Pengertian masyarakat adat dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dalam PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999, dijelaskan bahwa masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Dalam peraturan perundang-undangan lainnya, masyarakat adat disebutkan di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa:

1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: (a). Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku

- dan tidak bertentangan dengan undang-undang ; dan (c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
2. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut pasal 67 Ayat (2) UU Kehutanan tersebut pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Fungsi dari Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai alat bukti tentang eksistensi masyarakat hukum adat. Sebagai pengukuhan terhadap keberadaan masyarakat adat di Kalimantan Tengah, sehingga Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Keberadaan masyarakat adat menjadi faktor yang menentukan ada tidaknya hak ulayat. Masyarakat adat sebagaimana diketahui memiliki hak penguasaan bersama di bawah kepemimpinan Kepala Adat, misalnya untuk kuburan, di samping itu dalam masyarakat hukum adat juga memiliki hak-hak perseorangan yang merupakan hak-hak perdata perorangan. Hak-hak membuka tanah untuk dijadikan ladang juga hak atas pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang diberi tanda menurut ketentuan adat

sebagaimana dituliskan oleh Nurul Elmiyah merupakan hak perdata perorangan (Nurul Elmiyah, 2008: 190).

Kewenangan Damang Kepala Adat untuk membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) seperti yang sebelumnya telah disebutkan, diatur di dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf D Perda Lembaga Adat. Jika ditinjau lebih dalam pada bagian penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf D Perda Lembaga Adat ini, maka Surat Keterangan Tanah Adat apabila diinginkan oleh pemegang hak maka SKT-A ini dapat dijadikan sebagai bukti penguasaan Hak Atas Tanah yang dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan Hak Atas Tanah yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Surat Keterangan Tanah pada umumnya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf B kembali ditegaskan bahwa surat keterangan tanah yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah yang sebelumnya belum didaftarkan, di mana dalam hal alat bukti pada Pasal 24 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak terpenuhi maka diperlukan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan penguasaan suatu bidang tanah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf B kembali ditegaskan bahwa surat keterangan tanah yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah yang sebelumnya belum didaftarkan, di mana dalam hal alat bukti pada Pasal 24 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah tidak terpenuhi maka diperlukan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan penguasaan suatu bidang tanah.

Jika dilihat di dalam uraian Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Huruf F PP. No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 Ayat (2) Huruf G PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, peran Kepala Adat adalah sebagai saksi dalam proses peralihan hak yang dinyatakan di dalam akta yang dibuat sebelum berlakunya PP tersebut. Bahwa bukti yang diterima sebagai bukti dalam pembuktian hak lama adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan (UU No. 12, Th. 2011). Kewenangan Damang Kepala Adat dalam membuat Surat Keterangan Tanah Adat dalam Perda Lembaga Adat tidak berdasarkan asas pembentukan yang baik karena terdapat ketidakseuaian dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu PP No. 24 Tahun 1997.

Adapun Asas yang menjadi dasarnya suatu peraturan antara lain yaitu:

1. Lex superior derogat legi inferiori

Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi mempunyai

derajat yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus disampingkan kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya.

## 2. Lex spesialis derogat legi generalis

Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah: (1). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; (2). Ketentuan lex spesialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); (3). Ketentuan lex spesialis harus berada dalam lingkungan yang sama dengan ketentuan lex generalis.

## 3. Lex posteriori derogat legi priori

Asas ini mengandung bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek yang sama.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki norma yang berlaku di Indonesia adalah: (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3). Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4). Peraturan Pemerintah; (5). Peraturan Presiden; (6). Peraturan Daerah Provinsi; dan (7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hans Kelsen menyatakan di dalam teorinya bahwa suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Teori ini dikenal secara umum sebagai teori hierarki.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa tata urutan norma hukum haruslah berjenjang-jenjang/berlapis-lapis, sehingga ketika terjadi benturan pengaturan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, prioritas keberlakuannya senantiasa mendahulukan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada penjenjangan/lapisan tersebut.

Dalam hubungan dengan penelitian ini dapat dikatakan bahwa PP No. 24 Tahun 1997 yang secara hierarki memiliki kedudukan lebih tinggi menjadi sumber bagi Perda Lembaga Adat yang berada di bawahnya di dalam susunan hierarki norma perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian dalam hal terjadi pertentangan tentang pengaturan alat bukti terhadap hak-hak lama atas tanah antara PP No. 24 Tahun 1997 dengan Perda Lembaga Adat, maka berlaku asas *Lex superior derogat legi inferiori*. PP No. 24 Tahun 1997 yang

berdasarkan tingkatannya di dalam UU No. 12 Tahun 2011, mengesampingkan atau mengabaikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang kedudukannya berada di bawah Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, dasar hukum yang digunakan hingga pada saat ini adalah PP No. 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan UUPA. Secara tegas di dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 Ayat (2) dan Pasal 61 ketentuan pelaksanaannya yakni PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 mengatur dan menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang dapat diajukan sebagai pembuktian untuk permohonan hak untuk hak-hak lama.

Tidak ditemukan alat bukti lain yang menyebutkan adanya kewenangan kepala adat dalam membuat surat tanah selain peran kepala adat yang menjadi saksi dalam pembuatan akta peralihan tanah sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Huruf F PP. No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 Ayat (2) Huruf G PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997.

Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 24 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 Ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tidak terpenuhi maka diberikan alat pembuktian lain dengan cara dibuktikan dengan penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan maupun pendahulunya dengan syarat tertentu. Dengan demikian jika dilihat di dalam alat pembuktian terhadap hak-hak lama atas tanah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997

dan ketentuan pelaksanaannya PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, maka Surat Keterangan Tanah Adat oleh Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf D Perda Lembaga Adat Kalimantan Tengah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk pendaftaran hak sebagaimana diatur UUPA.

2. Tahapan mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A)

Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah adalah surat yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, yang ditetapkan oleh seorang Damang Kepala Adat.

Tahapan mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon SKT-Adat / Hak-Hak Adat Di Atas Tanah mengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat (mengisi formulir permohonan SKT-Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah.
- b. Fungsionaris Lembaga Kedamaian kemudian melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat / hak-hak adat di atas tanah; pemilik tanah adat dan saksi-saksi yang berbatasan harus menghadiri proses pengukuran dan pematokan pada tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah yang bersangkutan.
- c. Hasil inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan tanah adat / hak-hak adat di atas tanah dituangkan dalam berita acara pengukuran.



- d. Sebagai bagian proses penetapan SKT – Adat / Hak-hak Adat di Atas Tanah, Damang Kepala Adat memperhatikan beberapa hal berikut: (a) Bukti tertulis dahulu (kalau ada); (b). Bukti penguatan fisik; (c). Bukti saksi; (d). Bukti pengakuan yang bersangkutan (membuat Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat).
- e. Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa poin (1) sampai dengan (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan hasil inventarisasi, pemetaan, pengukuran dan pematokan tanah adat / hak-hak adat di atas tanah secara tertulis kepada masyarakat kedadangan setempat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- f. Apabila ada sanggahan pihak lain terhadap hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana tersebut pada poin (5), maka Fungsionaris Kedadangan melakukan proses penyelesaian sengketa, atau berdasarkan sanggahan itu pemetaan, pengukuran, pematokan, dan pengumuman hasil dilakukan ulang.
- g. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka Damang Kepala Adat dapat segera menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.
- h. Damang Kepala Adat mengarsipkan/menyimpan seluruh proses permohonan tanah adat ((1) Isian Formulir Permohonan; (2) Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat;

(3) Hasil Pemeriksaan Tanah Adat; dan (4) SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah).

3. Kedudukan, Larangan, Pembiayaan, dan Pengarsipan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).

a. Adapun kedudukan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) adalah sebagai berikut. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dibuat: (1). Atas nama para ahli waris untuk tanah adat milik bersama; (2). Atas nama perorangan untuk tanah adat milik perorangan; (3). Atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk hak-hak adat di atas tanah. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dapat dijadikan persyaratan utama untuk proses sertifikasi. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.

b. Larangan terhadap Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) adalah sebagai berikut: (1). Dilarang memindahkan hak kepemilikan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan: (a). Pembangunan di daerah; (b). Kehendak bersama seluruh ahli waris untuk hak adat milik bersama; (c). Kehendak pribadi untuk hak adat milik perorangan; (2). Pindahan hak kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak Adat di Atas Tanah seperti poin (1) harus berdasarkan ketetapan kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat; (3). Dalam pelaksanaan poin

(1), pemilik Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak Adat di Atas Tanah memperoleh kompensasi yang jelas dan adil.

c. Pembiayaan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), yaitu: (1). Biaya proses SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemohon dan/atau melalui subsidi/bantuan hibah/bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota atau APBD Provinsi; (2). Atas Kesepakatan Damang Kepala Adat dan Mantir Perdamaian Adat, Damang Kepala Adat dapat mengeluarkan ketetapan tentang biaya proses SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Kedamangan masing-masing.

d. Pengarsipan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), yaitu: (1) Damang Kepala Adat dan Mantir Adat diwajibkan untuk mengarsipkan/menyimpan keseluruhan proses permohonan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah, yang meliputi; (a) Isian Formulir Permohonan; (b) Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat; (c) Hasil Pemeriksaan Tanah Adat; dan (d) SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah; (2). Damang Kepala Adat harus menyampaikan tembusan salinan SKT-A kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Pemerintah Provinsi; (3). Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Provinsi mendapatkan tembusan salinan SKT-A dan Hak-Hak Adat di atas Tanah (Individu dan Komunal) sebagai bahan dokumentasi dan arsip.

e. Jenis Kepemilikan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

1. Tanah Adat Milik Bersama, terdiri atas: Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang), Tanah Warisan leluhur/Orang tua yang masih belum dibagi-bagi, Dapat berupa hutan kembali atau kebun, Dapat berupa tempat tinggal (didesa, kuburan keramat/religius-magis, Luas dan batasnya mengikuti luas dari bekas ladang garapan, Pengalihan hak melalui jual beli dan lain-lain
2. Tanah Adat Milik Perorangan, yang terdiri atas: (a) Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang), (b). Bekas ladang sendiri atau dari hibah warisan jual/beli, tukar menukar, (c) Dapat berupa hutan kembali atau kebun, (c). Dapat berupa tempat tinggal (didesa), kuburan keramat/religius-magis, (d). Luas dan batasnya mengikuti luas dari batas bekas ladang garapan.
3. Hak-hak Adat di Atas Tanah, meliputi: (a). Tanah Negara bebas; (b). Binatang buruan, buah-buahan, getah madu, bahan obat-obatan, tempat religius-magis dan hak meramu; (c). Bukan Tanahnya tetapi hanya benda di atas/di dalam tanah; (d). Luas dan Batasnya tidak tertentu; (e). Apabila “diganggu” pihak lain pemilik berhak mendapat kompensasi.

#### F. KESIMPULAN

Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA. Pengertian masyarakat adat dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Maka dari itu kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang adalah syah dan terpakai. Disamping itu untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang, harus menanggung pembiayaan, memperhatikan larangan serta pengarsipan. Sedangkan kepemilikan tanahnya terdiri atas: Tanah Adat Milik Bersama, Tanah Adat Milik Perorangan, Hak-hak Adat di Atas Tanah.

Rekomendasi/Saran ini difokuskan untuk memungkinkan SKTA dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk melindungi tanah-tanah adat, perorangan maupun bersama. Salah satu cara untuk menjadikannya sebagai instrumen efektif adalah menguatkan kedudukan hukumnya. Dengan merujuk pada paparan bagian-bagian sebelumnya, laporan penelitian ini mengusulkan dua arena tempat berlangsungnya upaya-upaya untuk mengefektifkan SKTA. Yaitu: (1). Berkaitan dengan legislasi sedangkan; (2). Berkaitan dengan aparaturnya pelaksana aturan.

Agar administratif pelaksana hukum menerima SKTA sebagai bukti hak yang berkekuatan hukum maka revisi Pergub Tanah Adat perlu dilakukan melalui dialog intensif dengan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Target paling penting dari dialog tersebut adalah pengakuan dan penerimaan SKTA sebagai alas hak oleh Badan Pertanahan Nasional. Komitmen BPN terhadap SKTA yang dapat dituangkan ke dalam sebuah Nota Kesepahaman antara Pemprov Kalteng dengan

Kanwil BPN Kalteng umumnya dan Kantor BPN Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Priyono, Ery. 2003. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Bakri, Muhammad, 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Yogyakarta: Citra Media.
- Boedi Harsono. 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 *Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi.
- Effendy, Perangin. 1986. *Mencegah Sengketa Tanah*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Elmiyah, Nurul . 2008. *Negara dan Masyarakat Adat Dayak: Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bangun*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Geriya, Anak Agung Gede. 2006. *Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pembentukan Peraturan daerah Tentang Desa Pakraman*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Udayana,. Denpasar.
- Ilun, Y.Nathan, 1987, *Tampung Buhul Warisan Purba Ragam Penunjang Tatakrma (Belom Bahadat) Warisan Budaya Asli Suku Dayak Ngaju Daerah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*. Kuala Kapuas.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press.
- Nurhasan, Ismail. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Huma dan Magister Hukum Universitas Gajah Mada.
- Riwut, Tjilik. 1973. *Kalimantan Membangun*. Yogyakarta: PT.Tirta Wacana.
- Santoso, Urip.2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Setiawan, Ferry. 2007 Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8. No.1.
- Simarmata, Rikardo. 2006. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: RIPP-UNDP.
- Simarmata, Rikardo. 2015. Kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat. Jakarta: Kemitraan.
- Soepomo, R. 2007, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wijaya, I Gede Mahendra Wijaya. 2009. Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional: Pengakuan Hak-hak Desa Pakraman dan Subak, dalam Tjok Istri Putra Astiti dan Wayan P.Windia, editor, "Warna-warni Pemikiran tentang Adat dan Budaya Bali". Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. Hukum Adat Indonesia Pekembangannya dari Masa ke Masa, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yamin, Muhammad & Chadidjah Dalimunthe. 2009. Modul Hukum Agraria, Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Yurista, Ananda Prima . 2010. Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat sebagai Syarat Penerbitan Arsip Pertanahan dalam Penyelesaian Komflik Pertanahan (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Tengah). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permendagri No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5/1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Panitia Adhoc I DPD RI. 2009. Naskah Akademi Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Masyarakat Adat, Materi Uji Sahih, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah: Palangkaraya: Kemitraan.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 26/DDA.1970.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.